



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN BANTARGEBAK
KELURAHAN CIKETINGUDIK**

Jl. Raya Narogong Km. 13 Ciketingudik Bantargebak Kota Bekasi

**KELURAHAN CIKETINGUDIK KECAMATAN BANTARGEBAK
KOTA BEKASI**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIKETINGUDIK
KOTA BEKASI**

Nomor : 000.5.3.1 /Kep. 25.1 -KL.CU

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI
"POSYANTEK PERINTIS" KELURAHAN CIKETINGUDIK
PERIODE 2025-2028**

LURAH CIKETINGUDIK,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan;
 - b. Bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan produktifitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat Kelurahan Ciketingudik, perlu dioptimalkan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna 'Posyantek Perintis'; di Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebak Kota Bekasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Ciketingudik tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebak Kota Bekasi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kelurahan Kota Bekasi.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembentukan Posyantek "Perintis Kelurahan Ciketingudik Nomor : 225 /01/ Cikud / V /2025 Tanggal 07 Mei 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan Ciketingudik dengan nama POSYANTEK PERINTIS periode 2025-2028, yang berkedudukan di RW 008 Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- KEDUA** : Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan Ciketingudik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, merupakan Lembaga yang bertujuan untuk percepatan proses alih teknologi kepada masyarakat Kelurahan Ciketingudik;
- KETIGA** : Mengangkat dan mengesahkan pengurus POSYANTEK Perintis periode 2025-2028 sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 08 Mei 2025

LURAH CIKETINGUDIK,



USEP SUDHARMA WIJAYA

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Camat Bantargebang.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH CIKETINGUDIK


NOMOR : 000.5.3.1/Kep. 25.1 -KI.Cu

Tanggal : 08 Mei 2025

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI "PERINTIS"
KELURAHAN CIKETINGUDIK KECAMATAN BANTARGEBAH
TAHUN 2025-2028

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | KETUA | Rojali |
| 2 | SEKRETARIS | Iskandar Zulkarnaen |
| 3 | BENDAHARA | Haidir Sanusi |
| 4 | SEKSI PELAYANAN TTG & USAHA | -Nova Rizal -Sunarto |
| 5 | SEKSI KEMITRAAN | -Suwaddi Restu -Suwandi |
| 6 | SEKSI PENGEMBANGAN TTG | -Isbandono -Zainul Abidin |

LURAH CIKETINGUDIK,



USEP SUDHARMA WIJAYA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN LURAH CIKETINGUDIK

NOMOR : 000.5.3.1/Kep. 25.1 -KI.Cu

Tanggal : 08 Mei 2025

STRUKTUR PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI
"PERINTIS"
KELURAHAN CIKETINGUDIK KECAMATAN BANTARGEBAH KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2028

